

KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 7/HK/K.BB/07/2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2/HK/K.BB/03/2026 TENTANG TIM  
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa penyesuaian susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2/HK/K.BB/03/2026 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2/HK/K.BB/03/2026 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2/HK/K.BB/03/2026 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2/HK/K.BB/03/2026 yang tidak diubah dengan Keputusan ini tetap berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 24 Juli 2026  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Yang bersangkutan.

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| NO. | NAMA                             | JABATAN                                                                                                                                | KEDUDUKAN       |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | EM Osykar                        | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                 | Pembina         |
| 2.  | Davitri                          | Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                               | Pembina         |
| 3.  | Jafri                            | Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                               | Pembina         |
| 4.  | Novrian Saputra                  | Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                               | Pembina         |
| 5.  | Sahirin                          | Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                               | Pembina         |
| 6.  | Dini Yamashita                   | Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                    | Penanggungjawab |
| 7.  | Yaumil Ikrom                     | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Ketua           |
| 8.  | Lenny Novelia                    | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                  | Sekretaris      |
| 9.  | Erika                            | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                  | Anggota         |
| 10. | Tiara Arnestiani Aprilia Perdana | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                  | Anggota         |
| 11. | Hardianda                        | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                  | Anggota         |
| 12. | Dede Irma Herlina                | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                  | Anggota         |

| NO. | NAMA                   | JABATAN                                                                        | KEDUDUKAN |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13. | Abdul Fakhir           | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung          | Anggota   |
| 14. | Wisnu Adi Purba        | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung          | Anggota   |
| 15. | M. Sandri Safii        | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung          | Anggota   |
| 16. | Mayang Sari            | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung          | Anggota   |
| 17. | Rezi Prayoga           | Analisis SDMA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Anggota   |
| 18. | Ramadia Darmawungsu    | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung          | Anggota   |
| 19. | Sonia Elmanita Ginting | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung          | Anggota   |
| 20. | Rini Oktavyanti        | Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung          | Anggota   |

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar